



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.AGM

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2015 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 20 Mei 2015, register Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.AGM yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Desember 1988, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/03/XII/1988 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 1 dari 22



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara jejaka dan janda;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PT.Agro Muko Kabupaten Mukomuko selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah milik nenek Termohon di Desa Pasar Baru Kecamatan Ipuh selama kurang lebih 8 tahun, lalu pindah ke rumah nenek Pemohon di Kelurahan Pasar Mukomuko selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman sendiri Pemohon dan Termohon di Kelurahan Pasar Mukomuko dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1. **ANAK I**. Laki-laki, lahir 21 Januari 1991;

2. **ANAK II**, laki-laki, lahir 9 Februari 1993;

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal di rumah kontrakan di Padang;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga Januari 2014 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, termasuk dalam ucapan Termohon menganggap ucapannya yang paling benar, hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan dengan baik, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan minta diceraikan bahkan tidak segan-segan Termohon melempari Pemohon dengan senjata tajam dan juga Termohon sering menghina pihak keluarga Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon berasal dari keluarga yang tidak benar;
5. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya menjadi lebih baik, Termohon tetap sering marah-marah tanpa memberikan alasan yang jelas, Termohon tidak mau mengalah dalam hal ucapan, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah



tempat tinggal Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman sendiri di Kelurahan Pasar Mukomuko, sedangkan Termohon pindah menempati rumah milik Pemohon dan Termohon di desa Pasar Baru Ipuh hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan 2 minggu;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Sugito,S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 3 dari 22



Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Mukomuko dengan suratnya Nomor : 800-654 tanggal 18 Mei 2015;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis dan juga secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1988;
- Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan PT.Agro Muko selama 6 tahun yang benar selama 3 tahun selebihnya menyewa dan tidak benar tinggal di rumah nenek baik di Ipuh maupun di Mukomuko dan yang benar sewaktu di Ipuh tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sebenarnya anak Pemohon dan Termohon 3 orang akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukannya sejak tahun 2014 akan tetapi sejak tahun 2013 bahkan pada tahun 1990 dan 1992 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi rukun kembali;
- Bahwa, tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon menganggap ucapan Termohon yang paling benar, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bila terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar minta diceraikan, dan melempar Pemohon dengan senjata tajam serta menghina keluarga Pemohon;
- Bahwa, yang benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu karena Pemohon berselingkuh dengan seorang



wanita bernama **WIL** pekerjaan PNS dan saat itu masih bersetatus istri orang akan tetapi sekarang sudah bercerai;

- Bahwa, Pemohon pernah memberikan satu unit Hp ipone 55 dan satu unit lektop serta memberikan kayu pancang untuk pagar rumah wanita tersebut;
- Bahwa, walaupun kelakuakn Pemohon seperti itu Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sudah 6 bulan tanpa nafkah Pemohon tinggal di Mukomuko Termohon tinggal di Ipuh, berpisah tersebut bukan karena pertengkaran akan tetapi ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon serta anak-anak karena saat itu Pemohon ada rencana mutasi ke Kantor Camat Air Rami dengan perjanjian Pemohon 1 Minggu sekali pulang ketempat Termohon;
- Bahwa, meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari Pemohon, namun Termohon sudah memaafkannya dan berharap Pemohon bisa berubah, sebaliknya bila Termohon selama ini dianggap bersalah menyakiti perasaan Pemohon baik perkataan maupun perbuatan Termohon minta maaf;
- Bahwa, Pemohon menjadi pegawai Negeri Sipil tersebut berkat perjuangan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, walaupun keadaan ekonomi dan kehidupan yang pas-pasan Termohon dapat menerima dan memakluminya;
- Bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon masih dalam jenjang pendidikan butuh bimbingan dan keduanya tidak merestui perceraian kedua oarang tuanya;

Bahwa, apabila Pemohon benar-benar mau menceraikan Termohon, dan mau menikahi selingkuhannya tersebut, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonsvensi sebagai berikut :

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 5 dari 22



- a. Nafkah pisah/madiyah sejumlah Rp.6.000.000,-X 6 bulan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp.846.000.000,-(delapan ratus empat puluh enam juta rupiah).-
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Tergugat rekonsensi/Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II/C staf gaji sebulan sejumlah Rp.3.055.900,-dikurangi potongan Bank BPD pokok ditambah bunga Rp.1.706.423,- yang akan jatuh tempo tanggal 5 Juli 2023 dan potongan lain-lain sehingga diterima bersih Rp.1.269.477,-(satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan tidak ada penghasilan lainnya. Oleh karena itu Pemohon hanya sanggup sebagai berikut :

- a. Nafkah pisah/madiyah selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi/Termohon menyampaikan dupliknya yaitu tetap pada jawaban dan tuntutan karena selain dari gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan lain ikut sebagai pengelola parkir di Terminal Koto Jaya Mukomuko sebulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) IV Pasar Belakang Kelurahan Pasar Mukomuko sebulan sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/03/XII/1988 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.(P1);
2. Fotokopi daftar gaji bulan ke 13 bulan Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko (P2.);
3. Fotokopi potongan Bank BPD Cabang Mukmuko bulan Mei 2015 angsuran ke 21 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cabang Mukomuko.(P3);

Bahwa, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti P1, P2 dan P3;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Surat Perjanjian kerja sama pengelolaan parkir Nomor : 550/018/D.101/1/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko,(T1);
- 2.Fotokopi Surat Keputusan Lurah Pasar Mukomuko Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang pengangkatan PEMOHON sebagai Ketua RT.IV Pasar Belakang Kelurahan Pasar Mukomuko,(T2);

Bahwa, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode bukti T1 dan T2;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Agro Muko, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah paman saksi;

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 7 dari 22



- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 1988;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah milik mereka sendiri di Kelurahan Pasar Mukomuko;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki saksi kenal keduanya dan sudah tamat kuliah;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pasar Baru Ipuh;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut saksi pernah mendengarnya sendiri;
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 3 kali berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil keduanya sudah sulit idamaikan lagi;
 - Bahwa, Pemohon selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sebagai Ketua RT/Kepala Kaum dan pengelola parkir di Terminal Koto Jaya Mukomuko penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
- 2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah paman saksi;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 1988;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik mereka sendiri di Kelurahan Pasar Mukomuko;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki saksi kenal keduanya dan sudah tamat kuliah dan sudah bekerja;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan Termohon pulang ke rumah milik mereka sendiri disamping rumah orang tuanya di Desa Pasar Baru Ipuh;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung saksi mengetahui dari Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sulit didamaikan lagi;
- Bahwa, Pemohon selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sebagai Ketua RT/Kepala Kaum dan pengelola parkir di Terminal Koto Jaya Mukomuko penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon ia adalah bibi saksi;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah mereka sendiri di Pasar Mukomuko;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Mukomuko;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan keduanya sudah tamat kuliah dan sudah bekerja;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon sering pergi-pergi dan mengenai wanita lain saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah mereka sendiri yang berada disamping rumah orang tuanya di Desa Pasar Baru Ipuh sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sulit didamaikan lagi;
 - Bahwa, Pemohon selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga sebagai Ketua RT/Kepala Kaum dan pengelola parkir di Terminal Koto Jaya Mukomuko penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
2. **SAKSI IV**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa di Jakarta, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah bapak dan ibu kandung saksi;
 - Bahwa, saksi sudah bekerja di Dinas Kesehatan dan di kuliah lagi di Jakarta;



- Bahwa, dalam 2 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena ada orang ketiga saksi tidak mengetahuinya langsung tapi mengetahui dari Termohon sendiri;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Termohon tinggal di Ipuh dan Pemohon tinggal di Mukomuko atas dasar kesepakatan mereka;
- Bahwa, saksi sebagai anak kandung mereka tidak setuju mereka bercerai;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon tidak menyatakan keberatan terhadap baik bukti surat-surat maupun keterangan para saksi diatas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon bersedia membayarnya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya bila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai tersebut diatas dan keduanya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis merujuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 11 dari 22



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 yang dipimpin oleh **Sugito, S.S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Mukomuko dengan suratnya Nomor : 800-654 tanggal 18 Mei 2015, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara



a quo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/03/XII/1988 tanggal 20 Mei 2015 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Termohon membantah penyebabnya yang benar menurut Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama **WIL** dan telah berpisah tempat tinggal akan tetapi berdasarkan atas kesepakatan bersama Pemohon tinggal di Mukomuko Termohon tinggal di Ipuh karena waktu itu ada rencana Pemohon mau pindah ke Kecamatan Air Rami Ipuh sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Menentukan “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 13 dari 22



membuktikan hak atau keadaan itu “. Oleh karena itu kepada Pemohon dan Termohon harus diberikan hak yang berimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana majelis hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan keluarga atau orang dekatnya masing-masing bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV**, dimana majelis hakim menilai bahwa keterangan keluarga atau orang dekat dari pihak Termohon tersebut telah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan mereka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 8 Desember 1988 dalam status jejak dengan janda dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 6 bulan tanpa nafkah;



- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau “*Broken Marriage*”, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 15 dari 22



terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ هَٰذَا يَمْعُرُوهُ ۖ وَتَسْرِي ۚ ذَٰلِكَ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan keterangan keluarga Termohon, dimana para saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, para saksi hanya mengetahui langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus selama 6 bulan tanpa nafkah, Termohon tinggal di rumah mereka yang berada di samping rumah orang tuanya di Desa Pasar Baru Ipuh, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah mereka yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko meskipun menurut pengakuan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, namun tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, hal ini merupakan fakta hukum sebagai bukti awal adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut majelis hakim berpendapat patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena



menurut pengetahuan umum suami istri yang berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah meskipun hanya sehari. Dengan demikian majelis hakim berpendapat alasan cerai tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti persangkaan hakim karena persangkaan hakim termasuk salah satu alat bukti sebagaimana Pasal 310 RB.g;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 17 dari 22



terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon menjadi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonsensi di kabulkan, maka gugatan rekonsensi tersebut relevan untuk di pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :



- a. Nafkah pisah/madiyah sejumlah Rp.6.000.000,-X 6 bulan Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp.846.000.000,-(delapan ratus empat puluh enam juta rupiah).-
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi didalam repliknya menyatakan menyanggupi sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut :

- a. Nafkah pisah/madiyah selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang nafkah pisah/madiyah

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon huruf (a) berupa nafkah pisah selama 6 bulan sejumlah Rp. Rp.6.000.000,-X 6 bulan Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nafkah selama pisah/madiyah di mana Penggugat rekonvensi mendalilakan bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 6 bulan Tergugat rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat rekonvensi oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang lalu selama 6 bulan tersebut, akan tetapi jumlah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi tersebut terlalu berlebihan, meskipun dijumlahkan penghasilan Tergugat rekonvensi sebulan baik sebagai PNS Golongan II/C staf maupun ditambah penghasilan lainnya sebagai honorer Ketua RT sebulan sejumlah Rp.25.000,- dan pengelolaan parkir sebulan sejumlah Rp.500.000,-

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 19 dari 22



sebagaimana (bukti T.1 dan T.2) yang tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi tetap saja tidak mencukupi, hal ini juga telah diakui oleh Penggugat rekonsensi bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi hanyalah pas-pasan sebagaimana didalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat rekonsensi, hal ini membuktikan benar Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat rekonsensi selama 6 bulan, namun Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah pisah/madiyah tersebut sejumlah Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga, apabila hal ini dilalaikan maka akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat rekonsensi dan kesanggupan Tergugat rekonsensi serta kebutuhan Penggugat rekonsensi saat ini yang tinggal di pedesaan dihubungkan pula dengan kesanggupan dan pekerjaan serta penghasilan Tergugat rekonsensi ditambah dengan penghasilan lainya sebagaimana (bukti P.2 dan 3) tersebut diatas. Maka kesanggupan tersebut menurut majelis sudah cukup layak dan sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah pisah/madiyah kepada Penggugat rekonsensi selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp.486.000.000.-(empat ratus delapan puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa ia hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3



bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) akan tetapi tuntutan tersebut terlalu berlebihan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak nusyuz, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat rekonsensi tidak nusyuz, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat rekonsensi menyanggupinya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis memberikan pertimbangan, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi terjadinya talak sedangkan isteri tidak terbukti nusyuz, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ مِّمَّا كَسَبُوا حَتَّىٰ يَأْتِيََنَّ الْقِيَامَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kedukaan yang dirasakan Penggugat rekonsensi akibat perceraian ini, maka majelis hakim

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 21 dari 22



menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampakan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :



2.1. Nafkah pisah sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

2.3. Mu.t'ah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet.S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **M.Rusjdi** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet.S.Ag.

Panitera pengganti,

Putusan No.0270/Pdt.G/2015/PA.AGM Hal 23 dari 22



M.Rusjdi.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	320.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,- (+)

Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);